

Banda Atjeh, 10 M e i 1967.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ATJEH:

- Membatja : Surat Wali Kota/Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh tanggal 14
Djuni 1966 No. 1770/2, jang menjatakan bahwa :
- a. Perkampungan VI Kampung Ateuk jang sudah terbangun sedjak
dari masa dahulu merupakan suatu Kampung jang tjukup luas
dan didjami oleh penduduk menetap beserta bangunan2, rumah2
jang tjukup banjak ;
 - b. Perkampungan2 dan arus masjarakat jang terdapat dalam Daerah
Perkampungan VI Kampung Ateuk tersebut baik ditinjau dari-
sudut Sosial, ketertiban dan hubungan masjarakat, serta djum-
lah penduduk jang kian terus meningkat, memerlukan untuk se-
gera memetjahkan Perkampungan tersebut mendjadi 3 (tiga) Kam-
pung.-
 - c. Berdasarkan hal2 jang tersebut diatas meminta agar supaja
Perkampungan VI Kampung Ateuk diakui dan disahkan mendjadi
3(tiga) Kampung jang masing2 berdiri sendiri;
- Menimbang : a. Bahwa kenjataan2 jang disebut oleh Wali Kota/Kepala Daerah
Kotamadya Banda Atjeh dalam suratnja tersebut diatas itu
benar dan usulnja supaja Perkampungan VI Kampung Ateuk dipe-
tjah mendjadi 3(tiga) Kampung jang masing2 berdiri sendiri
langsung dibawah Ass.Wedana Ketjamatan Baiturrahman, dapat
diterima demi untuk ketertiban dan kesedjahteraan penduduk
anggota masjarakat dalam Daerah Ketjamatan tersebut.-
- b. Bahwa untuk kelantjaran urusan Pemerintah dirasa perlu me-
ngakui dan mensahkan perkampungan VI Kampung Ateuk mendjadi
3 (tiga) Kampung jang resmi masing2 berdiri sendiri;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 ;
2. Keputusan kami tanggal 22 Nopember 1961 No.32/GA/61, mengenai
Peraturan tentang memilih, mengakui dan memperhatikan keutj-
hik dalam Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh ;

MEMUTUSKAN :

Terhitung mulai tanggal ; -----

3 MARET 1967 -----

perkampungan VI Kampung Ateuk, Ketjamatan Baiturrahman, diba-
gi mendjadi 3 (tiga) kampung jang masing2 berdiri sendiri-
langsung dibawah Ketjamatan Baiturrahman, Kotamadya B.Atjeh
Jaitu:

- 1. KAMPUNG PENITI, dengan batasnja ;
 - a. Sebelah Utara, Krung Atjeh mulai babah Krung Daroy sampai
tali air jang menghubungkan krung Atjeh de-
ngan Taman Makam Pahlawan(Loeng Lampoh-
Djhoek).--
 - b. Sebelah Timur, mulai dari muaratali air tersebut sampai
dengan tekongan djalan Taman Makam Pahl-
wan .-
 - c. Sebelah Selatan, mulai udjung djalan Taman Makam Pahl-
wan terus melalui djalan Neusu Selatan
sampai diwatas Versil Oost.-
 - d. Sebelah Barat, mulai dari djalan Neusu Selatan melalui
Versil Oost(bekas Neusu Oost) hingga mem-
belok garis lurus Krung Daroy sampai krung
Atjeh.-

11. Kampung Neusu, dengan batas;
.....(2).....

11. KAMPUNG NEUSUK, dengan batasnja ;
- Sebelah Utara : dari djembatan Neusu melalui Krong Daroy dibela kang Gubenuran terus kebatas Versil Neusu Oost;
 - Sebelah Timur : melalui dari batas Versil tersebut menotong udjung djalan Neusuk Selatan melalui Lr.Merak melalui bengkolan Lr.tersebut.
 - Sebelah Selatan: Melalui dari titik pengkolan Lr.Merak melalui Lr.tersebut hingga djl.Lamlagang belok ke Sungai sampai Lr.Watas bekas Erf.Toko Tapanuli dan belok kearah Barat masuk Lr.tsb.sampai ke Krong Daroy.-
 - Sebelah Barat : Mulai dari udjung Lr.tersebut melalui Krong Daroy terus hingga djembatan Neusuk.
111. KAMPUNG ATEUK, dengan batasnja ;
- Sebelah Utara : Mulai dari muara Lueng Lampoeh Djhook melalui Krong Atjeh terus ke djembatan Kota Alam(titi Surabaja).-
 - Sebelah Timur : dari djembatan Kota Alam dengan melalui parit sebelah timur djalan Tgk.Sjah Kuala dengan memotong djalan Tgk.Sjhik Ditiro dan rol kereta api dan menjusur parit djalan sebelah selatan terus ke Krong Lampaloh dan menjusur Krong tsb. hingga ke Titi Bak Mantjang membelok ke arah Barat terus melalui pengkolan Lr.Elang terus ke Lr.jang menghubungkan antara Lr.Elang dengan Lr. Angsa.-
 - Sebelah Selatan: dari persimpangan Lr.Angsa terus pada pertemuan djalan Makam Pahlawan.
 - Sebelah Barat : dari titik pertemuan Lr.Angsa dan djalan Taman Pahlawan melalui djalan tersebut, memotong Rel-kereta api dan djalan Tgk.Ditiro hingga kemuara lueng Lampoeh djhok (Tali air jang menghubungkan krong Atjeh dengan Taman Pahlawan).-

SALINAN : Surat keputusan ini disampaikan kepada :

- Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
- Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.
- Departemen Keuangan di Djakarta.
- KBN. di Banda Atjeh.
- Kas Negara di Banda Atjeh.
- Panglima Kodam I/Iskandar Muda di Banda Atjeh.
- Panglima Angkatan Kepolisian Daerah Istimewa Atjeh di B.Atjeh.
- Kepala Biro Pemerintah Umum Kepala Biro Propinsi Daerah Istimewa Huku, pada Kantor Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh.
- Wali Kota/Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh di Banda Atjeh.
- Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Banda Atjeh.-
- Ass.Wedana/Ketjamatan Baiturrahman di Banda Atjeh.-
- Ass.Wedana/Ketjamatan Mesdjid Raja di Banda Atjeh.-
- Ass.Weda Ketjamatan Kota Alam di Banda Atjeh.-

Untuk dimaklumi dan petikannja disampikan kepada jang berkepentingan.-

Disalin jang serupa dengan aslinja oleh Peg.Ketj.Baiturrahman,
d.t.o.

Sesuai dengan daftar tersebut diatas
An.Pds.Gubernur/Kepala Daerah Propinsi
Daerah Istimewa Atjeh
Kepala Biro Kedesahan,
tjap.d.t.o.

=(Z. ABIDIN)=

=(T.SULAIMAN EFFENDY)=

Diketahui salinan serupa dengan aslinja oleh, Kepala Kampung Neusuk
Djaja Banda Atjeh,

Banda Atjeh, 5 Djuni 1971
~~Disalin sesuai dengan aslinja oleh:~~

Disalin kedua kalinja-
oleh :

=(IDRIS IBRAHIM B.A)=

=(ISHAK ARIFIN)=

